

2009

PERDA KOTA MAGELANG NO. 12, LD 2009/NO. 12 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-34

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK MAGELANG.

ABSTRAK : — Bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu diadakan perluasan cakupan pelayanan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang, dengan diberlakukannya Permendagri No. 22 th 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Magelang No. 3 th 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 17 th 1950; UU No. 5 th 1962; UU No. 7 th 1962; UU No. 10 th 2004; UU No. 32 th 2004; PP Republik Indonesia No. 58 th 2005; PP No. 38 th 2007; Perpres No. 1 th 2007; Perda Kota Magelang No. 2 th 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu mewujudkan perluasan pelayanan perbankan kepada masyarakat guna memberikan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.
- Ketentuan Umum yang memuat istilah-istilah yang berkaitan dengan Perda ini, Bentuk badan hukum dan pendirian, Nama dan kedudukan, Asas, maksud dan tujuan, Tugas dan kegiatan usaha, Modal, Organ PD BPR Bank Magelang, Kewenangan Walikota, Dewan pengawas, Direksi, Pegawai, Perencanaan dan pelaporan, Tahun buku dan penggunaan laba, Pembinaan, Kerjasama, Asosiasi, Pembubaran, Tanggungjawab, ganti rugi dan sanksi, Ketentuan peralihan Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang PD BPR Bank Pasar milik Pemerintah Daerah berdasarkan Perda Kota Magelang No. 3 th 2002, menjadi kekayaan/asset PD BPR Bank Magelang yang ditetapkan dalam Perda ini, Ketentuan penutup Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- CATATAN :
- Bahwa Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang PD BPR Bank Pasar milik Pemerintah Daerah berdasarkan Perda Kota Magelang No. 3 th 2002, menjadi kekayaan/asset PD BPR Bank Magelang yang ditetapkan dalam Perda ini.
 - Perda ini ditetapkan di Magelang pada tanggal 11 Agustus 2009.
 - Diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2009 dalam Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 13
 - Penjelasan : 8 hlm